



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

SUGIONO BIN SAKIWON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal di Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, semula **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

SUBAIDA BINTI A. LANI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, semula Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

AGUS KARIM BIN A. LANI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat, Lawang, Sumatera selatan, semula **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

TUTI MARYATI BINTI A. LANI, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Babakan Manggung, RT. 04/06, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Taragong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, semula **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat** dan **para Pemanding** ;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Lia Suzana, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat & Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Sosial No. 75, Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor Reg. 845/SK/VIII/2024/PA.Lt, tanggal 1 Agustus 2024;

melawan

MAHMUDIN BIN ALWI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lahat, Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lt., tanggal 31 Juli 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa, pada saat putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lt. tanggal 31 Juli 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa, membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 14 Agustus 2024 tentang akta permohonan banding secara elektronik yang dibuat dan diajukan oleh Kuasa para Pembanding;

Bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik;

Bahwa membaca *relas* pemberitahuan pernyataan banding Para Pembanding kepada Terbanding Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa membaca Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 23 Agustus 2024 tentang penyerahan memori banding para Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 31 Juli 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membaca memori banding tanggal 23 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor195/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 31 Juli 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah yang dibuat dan diajukan pihak Kuasa Para Pembanding;

Bahwa membaca *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding perkara *a quo*, pada tanggal 26 Agustus 2024, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa membaca *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lt. kepada para Pembanding yang diterima oleh Kuasa Para Pembanding tanggal 29 Agustus 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.tanggal 13 September 2024;

Bahwa membaca *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terbanding tanggal 29 Agustus 2024 dan membaca surat Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lt. tanggal 13 September 2024 bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) perkara *a quo*;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Plg. tanggal 23 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat, Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2229/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 1 Agustus 2024 dan mengajukan akta permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa dalam surat kuasa hukum tanggal 1 Agustus 2024 tercantum nama-nama pemberi kuasa yaitu Sugiono bin Sakiwon, Subaida binti A. Lani, Agus Karim bin A. Lani, Tuti Maryati binti A. Lani, sedangkan dalam akta permohonan banding tercantum nama-nama Jamilah binti A. Lani, Subaida binti A. Lani, Agus Karim bin A. Lani, Tuti Maryati binti A. Lani;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat kuasa dan akta permohonan banding tersebut, ternyata terdapat nama yang berbeda, yaitu dalam surat kuasa tercantum nama Sugiono bin Sakiwon, sedangkan dalam akta permohonan banding tercantum nama Jamilah binti A. Lani;

Menimbang, bahwa surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah sebagai alas untuk mengajukan permohonan banding, oleh karena itu nama-nama yang tercantum dalam akta permohonan banding harus sama dengan nama-nama yang tercantum dalam surat kuasa, dan ternyata dalam perkara *a quo* nama Pembanding I dalam akta permohonan banding berbeda dengan nama Pembanding I dalam surat kuasa, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding para Pembanding cacat formal. Oleh karena itu permohonan banding perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding para Penggugat/ para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. (**Reglement Buiten Govenen**) bahwa Ppra Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Nahwa, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Dr. H. M. Sutomo., S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Nandang Nurdin., M.H.

Drs. H. Subhan Fauzi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahwa., S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)